



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman Alias Herman Alias Puyik;
2. Tempat lahir : Gaharap;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Sari Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** selama **10 (sepuluh) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
(Dikembalikan kepada Korban Pihak PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah arit dengan gagang kayu;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);
5. Menetapkan supaya Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dalam Areal Perkebunan PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa nomor polisi dengan membawa keranjang along-along dan sebilah arit untuk mencari rumput makanan ternak di dalam Areal Perkebunan PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate, kemudian setibanya di dalam areal perkebunan tepatnya di Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Terdakwa langsung mengarit atau memotong rumput, dan kemudian pada saat mengarit atau memotong rumput tersebut Terdakwa melihat di areal replanting ada beberapa janjang buah kelapa sawit yang masih menempel di batang atau pohon kelapa sawit sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah kampak besi milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam areal perkebunan tersebut. Kemudian setibanya di dalam areal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan kampak satu persatu hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) buah kelapa sawit yang berasal dari 5 (lima) pokok/pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along dan menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan rumput dan selanjutnya Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah perjalanan untuk mengambil rumput dan menambahi rumput guna menutupi buah kelapa sawit yang berada di keranjang along-along agar tidak ketahuan pihak PT. PP London Sumatera pada waktu keluar dari areal perkebunan, dan pada saat sedang memotong rumput tersebut datang Saksi Tarno dan Saksi Gunawan Riadi Alias Gunawan yang merupakan Anggota Security dari PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate yang sedang melaksanakan patrol rutin yang langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya Saksi Tarno dan Saksi Gunawan Riadi Alias Gunawan menanyakan barang yang dibawa Terdakwa dan memeriksa isi keranjang along-along dan menemukan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang ditutupi rumput, dan kemudian Saksi Tarno menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate yang Terdakwa curidkan kemudian Saksi Tarno dan Saksi Gunawan Riadi Alias Gunawan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Firdaus guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pihak PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate untuk mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dan maksud Terdakwa mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki kemudian akan Terdakwa jual kepada penampung atau agen sehingga mendapatkan uang guna keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di Dalam Areal PT.PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate yang dikelilingi Pembatas berupa Paret selebar lebih kurang 3 (tiga) meter dengan kedalaman lebih kurang 3 (tiga) meter dan di dalam Areal tersebut juga terdapat perumahan karyawan dari PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana pada tahun 2006 selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari dalam perkara pencurian buah kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.590/Pid.B/2006/PN-TTD tanggal 28 Desember 2006;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Pihak PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut;

1. FERNANDO SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa Suherman Alias Herman Alias Puyik yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal saat Saksi mengetahui perihal pencurian yang dilakukana oleh Terdakwa saat itu Saksi meneri telepon dari anggota security yang sedang melakukan patroli rutin saat itu atas nama TARNO dan juga GUNAWAN RIADI yang melaporkan bahwa kedua anggota security tersebut menemukan seorang Terdakwa di pinggir jalan areal Afdeling 01 FN.99112001 sedang mengarit rumput dengan posisi sepeda motornya yang membawa keranjang along-along yang terdapat rumput dibagian atasnya terparkir didekat Terdakwa, dimana saat itu kedua anggota security tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan memeriksa isi keranjang along-along milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit berada di bagian bahwa along-along serta terdapat sebilah kampak terbuat adri bahan besi yang semuanya ditutupi dengan rumput pada bagian atas along-along tersebut, kemudian Terdakwa saat itu mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara di potong dari batang pohonnya di dalam areal repelanting tepatnya di Afdeling 01 Reg FN.93111001, sehingga saat itu Saksi langsung memerintahkan pada kedua anggota security tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Estate untuk diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada penumpang dan uang hasil penjualannya akan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Management Terdakwa sudah pernah tertangkap saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate pada tahun 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TARNO ALIAS TARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa Suherman Alias Herman Alias Puyik yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perihal pencurian yang dilakukana oleh Terdakwa saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin di seputaran areal Afdelling 01 EG bersama dengan teman Saksi GUNAWAN RIADI yang juga anggota security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate, dimana melintasi areal FN.99112001. Saksi dan teman Saksi melihat Terdakwa sedang mengarit rumput di pinggir jalan areal kebun dengan posisi sepeda motornya terparkir di dekat Terdakwa dengan keranjang along-along yang berisi rumput pada bagian atasnya, selanjutnya Saksi dan teman Saksi langsung berhenti dan menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi sendiri yang langsung permissi kepada Terdakwa untuk memeriksa isi dari keranjang along-along yang dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dimana saat Saksi periksa Saksi menemukan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit berada di bagian bahwa along-along serta terdapat sebilah kampak terbuat dari bahan besi yang semuanya ditutupi dengan rumput pada bagian atas keranjang along-along tersebut, sehingga Saksi langsung menanyakan pada Terdakwa "wak, ini buah kelapa sawit dari mana?", dijawab oleh Terdakwa "Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dari pohon yang di repelanting pak, Saksi minta maaf pak, baru kali ini Saksi mencuri buah pak”, dan saat itu Saksi dan teman Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya, kemudian Saksi menelepon Asisten Afdeling 01 EG atas nama FERNANDO SIRAIT, dimana Asisten memerintahkan Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti langsung ke kantor estate untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada penumpang dan uang hasil penjualannya akan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Management Terdakwa sudah pernah tertangkap saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate pada tahun 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GUNAWAN RIADI Alias GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa Suherman Alias Herman Alias Puyik yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui perihal pencurian yang dilakukana oleh Terdakwa saat itu Saksi sedang melakukan patroli rutin di seputaran areal Afdelling 01 EG bersama dengan teman Saksi TARNO Alias TARNO yang juga anggota security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate, dimana melintasi areal FN.99112001. Saksi dan teman Saksi TARNO Alias TARNO melihat Terdakwa sedang mengarit rumput di pinggir jalan areal kebun dengan posisi sepeda motornya terparkir di dekat Terdakwa dengan keranjang along-along yang berisi rumput pada bagian



atasnya, selanjutnya Saksi dan teman Saksi TARNO Alias TARNO langsung berhenti dan menghampiri Terdakwa, kemudian TARNO Alias TARNO yang langsung permissi kepada Terdakwa untuk memeriksa isi dari keranjang along-along yang dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dimana saat diperiksa TARNO Alias TARNO menemukan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit berada di bagian bahwa along-along serta terdapat sebilah kampak terbuat dari bahan besi yang semuanya ditutupi dengan rumput pada bagian atas keranjang along-along tersebut, sehingga TARNO Alias TARNO langsung menanyakan pada Terdakwa “wak, ini buah kelapa sawit dari mana?”, dijawab oleh Terdakwa “Terdakwa ambil dari pohon yang di repelanting pak, Terdakwa minta maaf pak, baru kali ini Terdakwa mencuri buah pak”, dan saat itu Saksi dan teman Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya, kemudian Saksi menelepon Asisten Afdeling 01 EG atas nama FERNANDO SIRAIT, dimana Asisten memerintahkan Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti langsung ke kantor estate untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada penumpang dan uang hasil penjualannya akan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Management Terdakwa sudah pernah tertangkap saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate pada tahun 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan pencurian di PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 18.15 Wib di dalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan membawa keranjang along-along serta sebilah arit untuk mencari rumput makanan ternak di areal perkebunan. Selanjutnya ketika Terdakwa di tengah areal perkebunan milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate tepatnya di Desa Rambung Sialang Hilir sambil ngarit rumput, Terdakwa melihat di areal Repelanting ada beberapa janjang buah kelapa sawit yang masih menempel di batangnya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil kampak milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mendatangi areal repelanting tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan keranjang along-along serta membawa sebilah kampak dan sebilah arit yang Terdakwa letakkan di dalam keranjang along-along yang Terdakwa bawa. Setibanya di lokasi Terdakwa langsung mendatangi satu per satu pohon sawit yang telah ditumbang tersebut dan mengambilnya, kemudian Terdakwa memasukkan satu per satu buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along dan menutupinya dengan menggunakan rumput Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa keluar dari dalam areal repelanting menuju ke jalan kebun menuju ke rumah Terdakwa, dimana saat di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa untuk menambahi rumput untuk menutupi buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang along-along Terdakwa agar tidak ketahuan pihak PT. PP London Sumatera, namun saat Terdakwa menambahi rumput tersebut tiba-tiba anggota security PT. PP London Sumatera mendatangi Terdakwa dan memeriksa isi keranjang along-along Terdakwa, dimana saat diperiksa Terdakwa langsung mengakui bahwa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam keranjang along-along Terdakwa tersebut merupakan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari pohon kelapa sawit yang sedang di repelenting dengan cara memotongnya menggunakan kampak. Selanjutnya pihak security PT. PP London Sumatera membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Estate untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena untuk Terdakwa jual ke penampungan dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bamboo;
- 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah arit dengan gagang kayu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara langsung memotong dari pohon buah kelapa sawit yang sedang di repelanting dengan menggunakan kampak milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan satu per satu buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along – along dan menutupinya dengan menggunakan rumput, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari dalam Areal repelanting menuju ke rumah Terdakwa, lalu saat di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor untuk menambahi rumput sehingga dapat menutupi buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang along – along Terdakwa, Namun saat Terdakwa menambahi rumput tersebut tiba – tiba anggota security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Siang Estate yaitu Saksi TARNO

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TARNO dan Saksi GUNAWAN RIADI Alias GUNAWAN mendatangi Terdakwa dan memeriksa isi keranjang along – along tersebut, dimana saat di periksa Saksi TARNO Alias TARNO dan Saksi GUNAWAN RIADI Alias GUNAWAN menemukan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil dari pohon kelapa sawit yang sedang di repelenting, kemudian pihak security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate menelephone Assisten Afdeling 01 eg atas nama FERNANDO SIRAIT, dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor estate untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada penumpang dan uang hasil penjualannya akan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa dan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate pada tahun 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sejumlah Rp.2.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN Alias PUYIK, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara langsung memotong dari pohon buah kelapa sawit yang sedang di repelanting dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak besi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan satu per satu buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along – along dan menutupinya dengan menggunakan rumput, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari dalam Areal repelanting menuju ke rumah Terdakwa, lalu saat di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor untuk menambahi rumput sehingga dapat menutupi buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang along – along Terdakwa, Namun saat Terdakwa menambahi rumput tersebut tiba – tiba anggota security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Siang Estate yaitu Saksi TARNO Alias TARNO dan Saksi GUNAWAN RIADI Alias GUNAWAN mendatangi Terdakwa dan memeriksa isi keranjang along – along tersebut, dimana saat di periksa Saksi TARNO Alias TARNO dan Saksi GUNAWAN RIADI Alias GUNAWAN menemukan buah kelapa sawit dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil dari pohon kelapa sawit yang sedang di repelanting, kemudian pihak security PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate menelephone Assisten Afdeling 01 eg atas nama FERNANDO SIRAIT, dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor estate untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) buah kelapa sawit adalah milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* *Yurisprudensi* MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira Pukul 18.15 Wib didalam Areal Afdeling 01 EG FN.93111001 Desa Rambung Sialang Hilir Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada penumpang dan uang hasil penjualannya akan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa dan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate pada tahun 2006;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate sejumlah Rp.2.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 6 (enam) buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud yang jelas yaitu untuk menguasai barang-barang tersebut kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Saksi Korban Asmar Sinaga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 6 (enam) buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang dikembalikan kepada Korban Pihak PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah arit dengan gagang kayu yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati seluruh hasil kejahatan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Alias Herman Alias PUYIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
(Dikembalikan kepada Korban Pihak PT. PP London Sumatera Kebun Rambung Sialang Estate);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah arit dengan gagang kayu;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 oleh kami, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)